



BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

**PERLINDUNGAN IKAN, BIOTA LAUT DAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM LAINNYA DI
WILAYAH PESISIR LAUT DALAM PETUANAN ADAT SUKU MAYA RAJA AMPAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa wilayah pesisir dan laut dalam Petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat memiliki potensi sumber daya alam dengan keanekaragaman hayati yang tinggi karena berada dalam kawasan jantung segitiga karang dunia;
 - b. bahwa semangat Otonomi Khusus berdasarkan implementasi dari Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua lebih menitikberatkan pada perlindungan hak hak masyarakat adat, sehingga diberi kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan adat untuk perlindungan wilayah adatnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan aturan Perundang-undangan yang berlaku/lebih tinggi;
 - c. bahwa potensi sumber daya alam dengan keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut sangat rentan karena banyaknya pemanfaatan dengan cara berlebihan sehingga dapat merusak serta mengancam kehidupan keanekaragaman potensi sumber daya alam yang ada sehingga berdampak pada masyarakat adat dalam wilayah pesisir dan laut wilayah adat Suku Maya Raja Ampat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat tentang Perlindungan Sumber Daya Alam Laut Suku Maya Raja Ampat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18b Ayat 1 dan 2;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2006 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 65);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Hutan Mangrove Dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 82);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta dan Jenis-Jenis Ikan Tertentu di Perairan Laut Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERLINDUNGAN IKAN, BIOTA LAUT DAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM LAINNYA DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT DALAM PETUANAN ADAT SUKU MAYA RAJA AMPAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya;
2. Masyarakat Adat di Raja Ampat adalah seluruh masyarakat Adat yang terdiri dari Suku Maya dan suku-suku lainnya yang turun temurun dengan harmonis berdampingan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alamnya secara arif dan damai;
3. Masyarakat adat Suku Maya adalah kumpulan persekutuan masyarakat asli yang tersebar di Pulau Batanta, Pulau Salawati, Pulau Waigeo dan Pulau Misool serta pulau-pulau lainnya;
4. Wilayah adat Suku Maya adalah wilayah perairan dan pulau-pulau yang di diami oleh masyarakat adat Suku Maya, di sebelah pulau terluar adalah Pulau Fani yang berbatasan dengan Negara Palau, sebelah Timur yang berbatasan dengan wilayah perairan Kabupaten Tambrau, sebelah Selatan dengan wilayah Kabupaten dan Kota Sorong dan pulau terluar adalah Pulau Daram berbatasan dengan Perairan Seram, sedangkan di sebelah Barat pulau terluar adalah Pulau Gag yang berbatasan dengan perairan Halmahera;
5. Dewan Adat Suku Maya (DAS Maya) adalah sebuah lembaga adat yang di akui dibawah Dewan Adat Papua yang dibentuk dalam Konggres Papua II dan Musyawarah Besar Masyarakat Adat tahun 2000, dimana termasuk didalamnya semua perwakilan suku-suku lainnya yang mendiami wilayah adat Suku Maya Raja Ampat;

6. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;
7. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat;
8. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Pamarintahan Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat;
9. Laut adalah luasan Wilayah yang diliputi oleh air laut dalam Wilayah Adat Suku Maya Raja Ampat;
10. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut *zooxanthellae*. Secara fisik merupakan suatu ekosistem yang dibentuk dan didominasi oleh komunitas koral. Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya karena ekosistem terumbu karang merupakan tempat bertelur dan pembesaran ikan dan biota laut, penangkal ombak dan bernilai estetik untuk wisatawan.
11. Hutan pantai berupa hutan mangrove atau mangi-mangi, daerah berpasir dan rawa pantai adalah hutan dan area penyangga garis pantai yang berfungsi melindungi pantai dari abrasi dan peresapan air asin ke daratan disamping sebagai tempat hidup kepiting dan siput.
12. Penegak Hukum adalah berbagai pihak yang memiliki kepentingan maupun kewenangan atas keamanan laut di Kabupaten Raja Ampat seperti Penyidik PNS, TNI dan Polri serta lainnya;
13. Nelayan adalah orang yang karena tugasnya sehari-hari melakukan tugas mencari dan menangkap ikan untuk konsumsi keluarga dan menjualnya atau menyerahkan kepada pihak lain dengan menerima imbalan jasa;
14. Nelayan tradisional adalah para penduduk setempat yang menggunakan peralatan tradisional dengan hasil tangkap seadanya untuk kebutuhannya sendiri dan untuk dijual dipasar ikan lokal;
15. Nelayan profesional adalah para nelayan yang menangkap ikan atau hasil laut dengan menggunakan peralatan modern dan dengan cara-cara canggih dengan hasil tangkapan dalam jumlah yang banyak untuk kepentingan industri.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PASAL 2

Azas dari Peraturan ini adalah :

- a. Berkelanjutan;
- b. Kelestarian;
- c. Ketersediaan Alam dan Daya Dukung;
- d. Pertimbangan Kearifan Lokal.

PASAL 3

Tujuan dari Peraturan Adat Suku Maya ini adalah :

- a. Melindungi daya dukung potensi laut untuk kesejahteraan jangka panjang generasi yang akan datang;
- b. Memelihara biota laut serta menjaga kelestariannya;
- c. Menjaga potensi laut dari upaya-upaya penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab dan kegiatan-kegiatan yang merusak terumbu karang dan keindahan alam laut;
- d. Melindungi penduduk pribumi dan sumber daya alam lautnya dari penggunaan peralatan modern serta penghargaan, penghormatan dan pengakuan atas hak-hak penduduk pribumi atas laut dan pulau-pulau;
- e. Menjamin ketersediaan pangan dan protein masyarakat adat yang mendiami wilayah adat Suku Maya Raja Ampat untuk waktu yang panjang.

PASAL 4

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Adat ini adalah :

1. Seluruh Wilayah Hukum Adat Suku Maya pesisir, laut, selat dan teluk yang merupakan batas-batas wilayah petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat;
2. Wilayah perairan yang tersebar luas dan meliputi perairan antara pulau-pulau dan luar pulau-pulau, teluk dan selat yang merupakan satu kesatuan kawasan yang dimiliki oleh masyarakat Adat Suku Maya secara turun-temurun dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang;
3. Pesisir, laut dan pulau yang dimiliki Masyarakat Adat Suku Maya berdasarkan pengakuan letak dan posisinya menurut Marga masing-masing;
4. Peraturan Adat ini tidak bertentangan dengan segala bentuk Peraturan Pemerintah Daerah Raja Ampat yang mengatur mengenai pemanfaatan yang berkelanjutan termasuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai Kawasan Konservasi Perairan Daerah, Perda perlindungan hiu dan manta, Perda perlindungan mangrove, Perda pelarangan penggunaan bahan peledak dan racun ikan.

BAB III

PENANGKAPAN IKAN DAN PENGUMPULAN HASIL LAUT

PASAL 5

1. Ikan dan hasil laut lainnya dilaut, selat dan teluk dalam Wilayah Petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat adalah milik Masyarakat Adat Suku Maya;
2. Penangkapan ikan dilaut, selat dan teluk dalam batas-batas Wilayah Petuanan Adat Suku Maya harus dilakukan dengan cara dan syarat-syarat menjaga kelangsungan ikan, kelestarian lingkungan laut dan ekosistemnya;

3. Penangkapan ikan untuk kepentingan sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sederhana seperti memancing, menjala, menjaring, pasang sero adalah diperkenankan di Wilayah Perairan Adat Suku Maya yang diperuntukkan untuk kegiatan yang dimaksud;
4. Penangkapan ikan di dalam Wilayah Adat Suku Maya hanya boleh dilakukan oleh para Nelayan tradisional dan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak merusak dan tidak mengambil dalam skala yang besar;
5. Penangkapan ikan oleh Nelayan profesional dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan memperhatikan Peraturan Kawasan Konservasi dan tidak menangkap di Wilayah penangkapan ikan tradisional;
6. Pemegang izin penangkapan ikan dan pengumpulan hasil laut hanya dapat melakukan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Adat Suku Maya.

BAB IV

LARANGAN

PASAL 6

1. Dalam Wilayah pesisir dan laut Petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat, dilarang menggunakan :
 - a. Bahan peledak;
 - b. Pukat harimau;
 - c. Potasium atau racun ikan termasuk penggunaan *akar boreh*;
 - d. Jaring bermata kecil dengan bentangan berjarak lebih dari 50 meter laut;
 - e. Kapal bagan besar;
 - f. Penggalan dan pengambilan batu karang;
 - g. Perburuan satwa-satwa yang dilindungi dan terancam punah.
2. Pengumpulan hasil laut oleh nelayan dari luar tidak diperkenankan, kecuali atas izin yang resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan atau atas persetujuan Dewan Adat suku Maya berdasarkan Peraturan Kawasan-kawasan Konservasi di Raja Ampat;
3. Dilarang membongkar atau merusak dengan cara apapun padang lamun karena berfungsi sebagai tempat bertelur dan pembesaran ikan;
Tidak diperkenankan menebang hutan pantai atau *kayu mangi-mangi* di seluruh Kawasan Konservasi untuk kepentingan apapun untuk mencegah abrasi laut dan pengikisan pantai;
4. Penebangan *mangi-mangi* diperkenankan di luar kawasan konservasi atau zona yang menurut aturannya diperkenankan untuk pengambilan *mangi-mangi*
5. Pengambilan kayu *mangi-mangi* yang disebutkan pada Ayat 2 hanya diperkenankan untuk skala rumah tangga dan bukan untuk diperjual belikan.

6. Menebang atau memotong kayu *mangi-mangi* sebagaimana Ayat 2 diatas, harus dilakukan melalui proses pembahasan dengan Perwakilan Adat, Kepala Kampung dan atau dibahas dalam musyawarah kampung untuk mendapatkan Ijin.
7. Apabila permohonan pengambilan kayu *mangi-mangi* dikabulkan, yang melakukan penebangan diwajibkan untuk menanam kembali sekurang-kurangnya 10 pohon per pohon yang ditebang.

PASAL 7

Masyarakat Hukum Adat Suku Maya dapat memasang tanda-tanda larangan pada pohon tertentu di tanjung atau pulau-pulau, atau pohon buah tertentu dengan simbol-simbol yang biasa dipakai seperti daun kelapa muda atau kain merah untuk memberikan sinyal bahwa daerah atau pulau atau pohon tertentu tersebut adalah dilarang bagi siapapun yang melintas, melanggar, mengambil atau menangkap ikan didaerah yang dilarang tersebut karena dipercaya memiliki nilai spiritual dan kekuatan alam penjaga/gaib.

BAB V

SANKSI

PASAL 8

1. Sanksi yang dijatuhkan Dewan Adat Suku Maya berupa :
 - a. denda atau pembayaran ganti kerugian;
 - b. mengamankan peralatan yang digunakan untuk di serahkan kepada Aparat Penegak Hukum sebagai barang bukti untuk proses Hukum positif lebih lanjut;
 - c. Cara menentukan besarnya denda sebagaimana di maksud dalam Ayat 1 huruf a diatas yaitu berdasarkan jumlah kerugian yang ditimbulkan yang bisa dihitung dari besarnya hasil tangkapan dikalikan dengan harga jual di Pasar Lokal maupun Luar Negeri ataupun nilai jual berulang kali sebagai atraksi wisata atau kompensasi atas lamanya pemulihan atas terumbu karang yang rusak karena ledakan bom;
 - d. Daftar besaran denda akan menjadi lampiran dalam peraturan ini;
 - e. Dewan Adat Suku Maya berhak mengamankan/menahan seluruh peralatan penangkapan ikan maupun kendaraan laut yang dipakai jika pelanggar tidak bisa memenuhi pembayaran denda sebagaimana disebutkan pada Ayat 2 di atas;
 - f. Pelaksana penegakan Peraturan Adat ini wajib melaporkan atau menyerahkan pelanggar kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut melalui hukum Pemerintah setelah sanksi atas pelanggaran peraturan adat ini telah dijatuhi;
 - g. Pemberlakuan sanksi sosial seperti kerja bakti kampung, dipermalukan melalui pengumuman kampung dan kebiasaan adat lainnya untuk membuat efek jera kepada seorang pelanggar peraturan masih diberlakukan dan diperbolehkan dalam

- h. Pelaku pelanggaran yang berasal dari masyarakat adat sendiri akan diberikan teguran sampai pada pengusiran dari kampung tempat yang bersangkutan berasal.

BAB VI

PENGAWASAN

PASAL 9

1. Pelaksana penegakkan hukum atas Peraturan Adat Suku Maya ini termasuk patroli pengamanan di laut adalah perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah adat di Raja Ampat yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan DAS Maya, patroli adat, patroli dari TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, Babinsa, Patroli BLUD-UPTD termasuk patroli masyarakat;
2. Masyarakat adat dan semua pihak berhak dan wajib melaporkan pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum adat masing-masing;
3. Setiap pelanggaran akan disidangkan melalui sebuah sidang adat dengan dihadiri para pemimpin masyarakat kampung termasuk pemerintah kampung;
4. Pengambil keputusan dari DAS Maya ditingkat kampung atau distrik atau wilayah tempat terjadinya pelanggaran adalah para perwakilan DAS Maya yang telah ditetapkan secara resmi oleh DAS Maya dengan sebuah Surat Keputusan.

PASAL 10

1. Pelaksanaan patroli sebagaimana disebutkan pada pasal 12 ayat 1 di atas mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan patroli laut;
 - b. Menangkap, menyita, menahan, memeriksa identitas dan dokumen;
 - c. Menangkap pelaku dan menyerahkannya kepada perwakilan adat yang telah ditetapkan atau aparat pelaksana penegakan hukum lainnya;
2. Dalam waktu 1x24 jam setelah menerima pelanggar yang ditangkap, Pelaksana Penegakan Hukum dari DAS Maya harus menyelenggarakan rapat atau sidang untuk memeriksa dan membuat keputusan atas pelanggaran yang dilakukan.

PASAL 11

Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Ayat 1 di atas berada dibawah pengawasan Dewan Adat Suku Maya.

PASAL 12

1. Dewan Adat Suku Maya bekerjasama dengan pihak-pihak lain bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah bertanggungjawab kepada Dewan Adat Suku Maya dan memberikan laporan mingguan dan bulanan terhadap pelaksanaan tugasnya;
3. Dalam melaksanakan tugasnya Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah tidak diberi penghasilan tetap bulanan oleh Dewan Adat Suku Maya, tetapi keberadaan Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah mendapat dukungan dari masyarakat adat Suku Maya.

PASAL 13

1. Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah dapat membentuk pos-pos di Pulau Batanta, Pulau Salawati, Pulau Waigeo dan Pulau Misol dan pulau lainnya bila diperlukan;
2. Perwakilan Dewan Adat Suku Maya dimasing-masing wilayah dapat melakukan patroli gabungan yang melibatkan petugas Kepolisian, Petugas Dinas Perikanan dan Angkatan Laut.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

1. Semua kebiasaan yang hidup dan diakui oleh masyarakat adat setempat mengenai laut, pesisir dan pulau-pulau, selama berkaitan dengan perlindungan ikan, biota laut dan sumber daya alam lainnya dinyatakan tetap berlaku;
2. Apabila dikemudian hari sesuai perkembangan, teknologi dan ilmu pengetahuan, diperlukan sebuah perubahan, maka akan dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah ini akan dibahas kembali sesuai perkembangan masyarakat adat Suku Maya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PASAL 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Beita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai,
pada tanggal, 3 Maret 2017
BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI


Diundangkan di Waisai,
pada tanggal, 6 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2017 NOMOR 8

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan Aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,


MOHLIYAT MAYALIBIT, SH
PENATA Tk. 1 (III/d)
NIP. 19791020 200312 1 007

